



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terjadi perubahan dalam hal paraf, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
4. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 062) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks tabel.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada naskah dinas yang diarsipkan.
- (3) Naskah dinas yang didistribusikan dan dipublikasikan tidak menggunakan paraf hierarki.
- (4) Khusus untuk naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan yang dipublikasikan atau disebarluaskan adalah salinan yang telah diautentifikasi oleh Kepala Biro Hukum bagi naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi naskah dinas di lingkungan DPRD.
- (5) Pembubuhan paraf hierarki pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur harus diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi substansi naskah dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan Wakil Gubernur.

(6) Pembubuhan....

- (6) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal empat orang pejabat secara berjenjang.
 - (7) Paraf hierarki pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lembar tanda tangan.
 - (8) Pembubuhan paraf hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
2. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 012

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 Maret 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


CONTOH PEMBERIAN PARAF DALAM BENTUK VEIFIKASI NASKAH DINAS
1. Paraf hierarki.

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Organisasi	


2. Paraf koordinasi.


Paraf Koordinasi	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
Dst.	


3. Paraf Elektronik.

 Daftar Verifikator

Verifikasi dilakukan sesuai urutan, berikut merupakan ketentuan setiap urutan:


 Urutan pertama berhak memeriksa atau memverifikasi terlebih dahulu

 Urutan kedua dan seterusnya berhak memeriksa atau memverifikasi, Jika urutan sebelumnya telah memberikan status SETUJU

 Jika Anda memberikan status DITOLAK maka urutan selanjutnya belum bisa memeriksa atau memverifikasi Naskah ini hingga status tersebut berubah menjadi SETUJU

Filter:

Menampilkan: 10

Urutan	Pengguna	Instansi / Unit Kerja	Catatan	Status	Aksi
1	Stefanus G. de Rozari, A.Md, LLaj, SE - Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Arpus Provinsi NTT	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		BELUM DIPERIKSA	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri


1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001